



PUTUSAN

Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soni Saputra Bin Sahir
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Satria Rt/Rw 011/004 Kelurahan Jelambar
Kecamatan Grogol Petamburan Kabupaten Jakarta
Barat Provinsi DKI Jakarta

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/ 516/ VIII/ Res.4.2/ 2024 tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa Soni Saputra Bin Sahir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa didampingi Advokat atau Penasihat Hukum yaitu M. Lutfi, S.H., M.H., & Rekan Penasihat Hukum, pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi / Beringin Nomor 27 Teluk Betung Kota

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Januari 2025 Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1206/Pid.Sus/ 2024/PN Tjk tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONI SAPUTRA Bin SAHIR bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Narkotika* “, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sebagaimana tersebut dalam dakwaan *Ketiga*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONI SAPUTRA Bin SAHIR berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kendaraan Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI dengan kepemilikan atas nama DEWI HIRMIYANA.
Dikembalikan kepada saksi DEWI HIRMIYANA
 - 1 (satu) buah Handphone merk Reno 11 warna hijau.
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SONI SAPUTRA Bin SAHIR bersama-sama dengan saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL Bin ROSYID (Penuntutan Terpisah) dan saksi FERI ZONI Alias GOPER Bin TILY (Alm) (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena kediaman sebagian saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa di tahanan di Rutan Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB, saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), pada saat itu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menyetujui dan meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk menemui saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), dari Pekan Baru Propinsi Riau menuju Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS. Ketika saksi FERI ZONI Alias GOPER tiba di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER dan menanyakan posisi saksi FERI ZONI Alias GOPER, saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjelaskan sedang beristirahat di penginapan di Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 06.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER berangkat dari Kota Palembang menuju Propinsi Lampung dengan tujuan melakukan penyeberangan di Pelabuhan

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakauheni, sekira jam 09.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER tiba Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira jam 10.30 WIB pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER akan masuk kedalam penyeberangan Pelabuhan Bakauheni, kendaraan saksi FERI ZONI Alias GOPER diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, kemudian dilakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap saksi FERI ZONI Alias GOPER dan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, di temukan barang bukti berupa 1(satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 2(dua) Ons dan 1(satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang disimpan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER di dasbor depan mobil dibawah lakbor stir, pada saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER kepada saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Selanjutnya Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL dengan cara saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, lalu sekira jam 15.00 WIB, saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER, menanyakan posisi saksi FERI ZONI Alias GOPER dimana dan pada saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjawab sudah mau menyeberang. Setelah sampai di Kota Bogor sekira jam 22.00 WIB, Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk menghubungi saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, untuk memberitahukan kepada saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL bahwa saksi FERI ZONI Alias GOPER sudah sampai di Kota Bogor dan meminta t saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL untuk menemui saksi FERI ZONI Alias GOPER di Kota Bogor, pada saat itu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL mengatakan "sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkotika yang dibawa oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat kamu, kamu posisi dimana sekarang", dan dijawab oleh saksi FERI

Hal 4 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZONI Alias GOPER “dipinggir jalan”, lalu dijawab oleh saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL “kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan”. Kemudian saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung membawa saksi FERI ZONI Alias GOPER ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 01.30 WIB, saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL untuk memberitahukan bahwa saksi FERI ZONI Alias GOPER sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL mengatakan “ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya...tunggu ya” dan dijawab oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER “oke saya tunggu”. Ketika terdakwa tiba di rumah saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL bersama isteri dan anak terdakwa sekira jam 01.30 WIB, lalu isteri dan anak terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, setelah isteri dan anak terdakwa, masuk kedalam rumah saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, lalu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL mengajak terdakwa untuk menjemput saksi FERI ZONI Alias GOPER dari Propinsi Riau yang sudah berada di Hotel Bogor. Selanjutnya terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik terdakwa, langsung berangkat menuju Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, saat dalam perjalanan, saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, lalu terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menghisap narkoba jenis sabu didalam mobil secara bergantian. Kemudian saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menjelaskan kepada terdakwa bahwa tujuan saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL bersama terdakwa mendatangi saksi FERI ZONI Alias GOPER di Hotel Amaris adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy, pada saat itu terdakwa mengatakan “aman tidak” dan dijawab oleh saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL “aman...aman...tidak apa-apa”. Ketika terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu saksi IKHWANUL

Hal 5 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM Als GABEL menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER dengan menggunakan Video Call dan berkata "saya sudah didepan parkir hotel bersama dengan kawan saya, kamu dikamar lantai berapa, lalu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjawab "saya dikamar lantai 5", kemudian terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL langsung masuk kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, pada saat terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL masuk ke kamar FERI ZONI Alias GOPER dilantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hitam biru yang sedang digunakan oleh saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, selanjutnya terdakwa, bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL dan saksi FERI ZONI Alias GOPER berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL174FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,m.Si selaku PLT. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode sampel A1-16 Positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel B-1 Positif Narkotika mengandung mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel C-1 Positif Narkotika mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 637/10582.00/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh MARIANTIKA dan DIAN RAHARJA dengan hasil sebagai berikut :

Hal 6 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 198,08 (seratus sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Pil Extacy dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam) gram AN. Tersangka FERI ZONI Alias GOPER Bin TILY. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SONI SAPUTRA Bin SAHIR bersama-sama dengan saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL Bin ROSYID (Penuntutan Terpisah) dan saksi FERI ZONI Alias GOPER Bin TILY (Alm) (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena kediaman sebagian saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa di tahan di Rutan Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB, saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), pada saat itu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menyetujui dan meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk menemui saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), dari Pekanbaru Propinsi Riau menuju Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS. Ketika saksi FERI ZONI Alias GOPER tiba di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL

Hal 7 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER dan menanyakan posisi saksi FERI ZONI Alias GOPER, saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjelaskan sedang beristirahat di penginapan di Kota Palembang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 06.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER berangkat dari Kota Palembang menuju Propinsi Lampung dengan tujuan melakukan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni, sekira jam 09.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER tiba Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira jam 10.30 WIB pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER akan masuk kedalam penyeberangan Pelabuhan Bakauheni, kendaraan saksi FERI ZONI Alias GOPER diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, kemudian dilakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap saksi FERI ZONI Alias GOPER dan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, di temukan barang bukti berupa 1(satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 2(dua) Ons dan 1(satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang disimpan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER di dasbor depan mobil dibawah lakbor stir, pada saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER kepada saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Selanjutnya Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL dengan cara saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, lalu sekira jam 15.00 WIB, saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER, menanyakan posisi saksi FERI ZONI Alias GOPER dimana dan pada saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjawab sudah mau menyeberang. Setelah sampai di Kota Bogor sekira jam 22.00 WIB, Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk menghubungi saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, untuk memberitahukan kepada saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL bahwa saksi FERI ZONI Alias GOPER sudah sampai di Kota Bogor dan meminta saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL

Hal 8 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui saksi FERI ZONI Alias GOPER di Kota Bogor, pada saat itu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL mengatakan “sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkoba yang dibawa oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat kamu, kamu posisi dimana sekarang”, dan dijawab oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER “dipinggir jalan”, lalu dijawab oleh saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL “kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan”. Kemudian saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung membawa saksi FERI ZONI Alias GOPER ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 01.30 WIB, saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL untuk memberitahukan bahwa saksi FERI ZONI Alias GOPER sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL mengatakan “ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya...tunggu ya” dan dijawab oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER “oke saya tunggu”. Ketika terdakwa tiba di rumah saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL bersama isteri dan anak terdakwa sekira jam 01.30 WIB, lalu isteri dan anak terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, setelah isteri dan anak terdakwa, masuk kedalam rumah saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, lalu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL mengajak terdakwa untuk menjemput saksi FERI ZONI Alias GOPER dari Propinsi Riau yang sudah berada di Hotel Bogor. Selanjutnya terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik terdakwa, langsung berangkat menuju Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, saat dalam perjalanan, saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, lalu terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menghisap narkoba jenis sabu didalam mobil secara bergantian. Kemudian saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menjelaskan kepada terdakwa bahwa tujuan saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL bersama terdakwa mendatangi saksi

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI ZONI Alias GOPER di Hotel Amaris adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy, pada saat itu terdakwa mengatakan “aman tidak” dan dijawab oleh saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL “aman...aman...tidak apa-apa”. Ketika terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER dengan menggunakan Video Call dan berkata “saya sudah didepan parkir hotel bersama dengan kawan saya, kamu dikamar lantai berapa, lalu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjawab “saya dikamar lantai 5”, kemudian terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL langsung masuk kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, pada saat terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL masuk ke kamar FERI ZONI Alias GOPER di lantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hitam biru yang sedang digunakan oleh saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, selanjutnya terdakwa, bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL dan saksi FERI ZONI Alias GOPER berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL174FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,m.Si selaku PLT. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode sampel A1-16 Positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel B-1 Positif Narkotika mengandung mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel C-1 Positif Narkotika mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Hal 10 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 637/10582.00/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh MARIANTIKA dan DIAN RAHARJA dengan hasil sebagai berikut :

16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 198,08 (seratus sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Pil Extacy dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam) gram AN. Tersangka FERI ZONI Alias GOPER Bin TILY. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa SONI SAPUTRA Bin SAHIR bersama-sama dengan saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL Bin ROSYID (Penuntutan Terpisah) dan saksi FERI ZONI Alias GOPER Bin TILY (Alm) (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena kediaman sebagian saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa di tahan di Rutan Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 112, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB, saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), pada saat itu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menyetujui dan meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk menemui saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2

Hal 11 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), dari Pekan Baru Propinsi Riau menuju Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan mobil Tayota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS. Ketika saksi FERI ZONI Alias GOPER tiba di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER dan menanyakan posisi saksi FERI ZONI Alias GOPER, saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjelaskan sedang beristirahat di penginapan di Kota Palembang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 06.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER berangkat dari Kota Palembang menuju Propinsi Lampung dengan tujuan melakukan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni, sekira jam 09.00 WIB saksi FERI ZONI Alias GOPER tiba Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira jam 10.30 WIB pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER akan masuk kedalam penyeberangan Pelabuhan Bakauheni, kendaraan saksi FERI ZONI Alias GOPER diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, kemudian dilakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap saksi FERI ZONI Alias GOPER dan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, di temukan barang bukti berupa 1(satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 2(dua) Ons dan 1(satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang disimpan oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER di dasbor depan mobil dibawah lakbor stir, pada saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER kepada saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Selanjutnya Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL dengan cara saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, lalu sekira jam 15.00 WIB, saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER, menanyakan posisi saksi FERI ZONI Alias GOPER dimana dan pada saat itu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjawab sudah mau menyeberang. Setelah sampai di Kota Bogor

Hal 12 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.00 WIB, Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER untuk menghubungi saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, untuk memberitahukan kepada saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL bahwa saksi FERI ZONI Alias GOPER sudah sampai di Kota Bogor dan meminta t saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL untuk menemui saksi FERI ZONI Alias GOPER di Kota Bogor, pada saat itu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL mengatakan “sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkoba yang dibawa oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat kamu, kamu posisi dimana sekarang”, dan dijawab oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER “dipinggir jalan”, lalu dijawab oleh saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL “kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan”. Kemudian saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung membawa saksi FERI ZONI Alias GOPER ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 01.30 WIB, saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi FERI ZONI Alias GOPER menghubungi saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL untuk memberitahukan bahwa saksi FERI ZONI Alias GOPER sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL mengatakan “ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya...tunggu ya” dan dijawab oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER “oke saya tunggu”. Ketika terdakwa tiba di rumah saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL bersama isteri dan anak terdakwa sekira jam 01.30 WIB, lalu isteri dan anak terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, setelah isteri dan anak terdakwa, masuk kedalam rumah saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, lalu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL mengajak terdakwa untuk menjemput saksi FERI ZONI Alias GOPER dari Propinsi Riau yang sudah berada di Hotel Bogor. Selanjutnya terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL dengan menggunakan mobil Tayota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik terdakwa, langsung berangkat menuju Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, saat dalam perjalanan, saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL mengeluarkan

Hal 13 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu (bong) yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, lalu terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menghisap narkoba jenis sabu didalam mobil secara bergantian. Kemudian saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menjelaskan kepada terdakwa bahwa tujuan saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL bersama terdakwa mendatangi saksi FERI ZONI Alias GOPER di Hotel Amaris adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy, pada saat itu terdakwa mengatakan “aman tidak” dan dijawab oleh saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL “aman...aman...tidak apa-apa”. Ketika terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL menghubungi saksi FERI ZONI Alias GOPER dengan menggunakan Video Call dan berkata “saya sudah didepan parkir hotel bersama dengan kawan saya, kamu dikamar lantai berapa, lalu saksi FERI ZONI Alias GOPER menjawab “saya dikamar lantai 5”, kemudian terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL langsung masuk kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh saksi FERI ZONI Alias GOPER, pada saat terdakwa bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL masuk ke kamar FERI ZONI Alias GOPER dilantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi ARIS HADI SAPUTRA, saksi ROY KARDIYANTO dan saksi ERLANGGA UQBA Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) di dalam tas selempang warna hitam biru yang sedang digunakan oleh saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL, selanjutnya terdakwa, bersama saksi IKHWANUL HAKIM Als GABEL dan saksi FERI ZONI Alias GOPER berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL174FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,m.Si selaku PLT. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode sampel A1-16 Positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Hal 14 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel *B-1 Positif Narkotika mengandung mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 75* Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel *C-1 Positif Narkotika mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37* Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 637/10582.00/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh MARIANTIKA dan DIAN RAHARJA dengan hasil sebagai berikut :

16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 198,08 (seratus sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Pil Extacy dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam) gram AN. Tersangka FERI ZONI Alias GOPER Bin TILY. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Aris Hadi Saputera, S.H.:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 10.30 WIB, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, saksi bersama rekan saksi menghentikan kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS yang dikemudikan oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, lalu dilakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap Saksi Peri Zoni Alias Goper dan kendaraan yang Saksi Peri Zoni Alias Goper pergunakan, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalam nya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 2 (dua) Ons dan 1

Hal 15 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalam nya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang Saksi Peri Zoni Alias Goper simpan di dasbor depan mobil dibawah lakbor stir, pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual kepada Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi, meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dengan cara Saksi Peri Zoni Alias Goper menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, lalu sekira jam 15.00 WIB, Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper, menanyakan posisi Saksi Peri Zoni Alias Goper dimana dan pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab sudah mau menyeberang.

- Bahwa setelah sampai di Kota Bogor sekira Pukul 22.00 WIB, Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel L, bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper sudah sampai di Kota Bogor dan meminta Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper di Kota Bogor, pada saat itu Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel mengatakan "sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkotika yang dibawa oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat kamu, kamu posisi dimana sekarang", dan dijawab oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper "dipinggir jalan", lalu dijawab oleh Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel "kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan".

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa saksi Peri Zoni Alias Goper ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, saksi bersama rekan saksi meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk memberitahukan bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel mengatakan "ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya...

Hal 16 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu ya” dan dijawab oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper “oke saya tunggu”.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 02.50 WIB Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel bersama terdakwa dengan menggunakan mobil Tayota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik terdakwa, tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dengan menggunakan Video Call dan berkata “saya sudah didepan parkir hotel bersama dengan kawan terdakwa, kamu dikamar lantai berapa, lalu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab “saya dikamar lantai 5”, kemudian Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel bersama terdakwa langsung masuk kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh saksi Peri Zoni Alias Goper, pada saat Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel bersama terdakwa masuk ke kamar saksi Peri Zoni Alias Goper dilantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan oleh saksi bersama rekan saksi.

- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya mengantarkan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper dan terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Saksi Peri Zoni Alias Goper, terdakwa juga tidak kenal Saksi Peri Zoni Alias Goper.

- Bahwa kendaraan Tayota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS yang dikemudikan oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper adalah milik saksi OK.M. Hudaya Pradana yang dipinjam oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, sedangkan Tayota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI adalah milik saksi Dewi Hirmiyana yang dipinjam oleh Saksi Soni Saputra.

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) disita dari Saksi Peri Zoni Alias Goper dan uang tersebut bukan upah untuk membawa narkoba.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah mobil Tayota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI dan 1 (satu) buah Handphone merk Reno 11 warna hijau.

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan Saksi Peri Zoni Alias Goper.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Erlangga Uqba:

Hal 17 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 10.30 WIB, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, saksi bersama rekan saksi menghentikan kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS yang dikemudikan oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, lalu dilakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap Saksi Peri Zoni Alias Goper dan kendaraan yang Saksi Peri Zoni Alias Goper pergunakan, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalam nya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 2 (dua) Ons dan 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalam nya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang Saksi Peri Zoni Alias Goper simpan di dasbor depan mobil dibawah lakbor stir, pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual kepada Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi, meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dengan cara Saksi Peri Zoni Alias Goper menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, lalu sekira jam 15.00 WIB, Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper, menanyakan posisi Saksi Peri Zoni Alias Goper dimana dan pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab sudah mau menyeberang.
- Bahwa setelah sampai di Kota Bogor sekira Pukul 22.00 WIB, Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel L, bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper sudah sampai di Kota Bogor dan meminta Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper di Kota Bogor, pada saat itu Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel mengatakan "sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkotika yang dibawa oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat

Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu, kamu posisi dimana sekarang”, dan dijawab oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper “dipinggir jalan”, lalu dijawab oleh Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel “kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan”.

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa saksi Peri Zoni Alias Goper ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, saksi bersama rekan saksi meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk memberitahukan bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel mengatakan “ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya... tunggu ya” dan dijawab oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper “oke saya tunggu”.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 02.50 WIB Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel bersama terdakwa dengan menggunakan mobil Tayota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik terdakwa, tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dengan menggunakan Video Call dan berkata “saya sudah didepan parkir hotel bersama dengan kawan terdakwa, kamu dikamar lantai berapa, lalu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab “saya dikamar lantai 5”, kemudian Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel bersama terdakwa langsung masuk kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh saksi Peri Zoni Alias Goper, pada saat Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel bersama terdakwa masuk ke kamar saksi Peri Zoni Alias Goper dilantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan oleh saksi bersama rekan saksi.

- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya mengantarkan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper dan terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Saksi Peri Zoni Alias Goper, terdakwa juga tidak kenal Saksi Peri Zoni Alias Goper.

- Bahwa kendaraan Tayota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS yang dikemudikan oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper adalah milik saksi OK.M. Hudaya Pradana yang dipinjam oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper,

Hal 19 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI adalah milik saksi Dewi Hirmiyana yang dipinjam oleh Saksi Soni Saputra.

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) disita dari Saksi Peri Zoni Alias Goper dan uang tersebut bukan upah untuk membawa narkoba.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI dan 1 (satu) buah Handphone merk Reno 11 warna hijau.

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan Saksi Peri Zoni Alias Goper.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Roy Kardiyanto:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 10.30 WIB, bertempat di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, saksi bersama rekan saksi menghentikan kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS yang dikemudikan oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, lalu dilakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap Saksi Peri Zoni Alias Goper dan kendaraan yang Saksi Peri Zoni Alias Goper pergunakan, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalam nya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 2 (dua) Ons dan 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalam nya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang Saksi Peri Zoni Alias Goper simpan di dasbor depan mobil dibawah lakbor stir, pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual kepada Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi, meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dengan cara Saksi Peri Zoni Alias Goper menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, lalu sekira jam 15.00 WIB, Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menghubungi Saksi Peri

Hal 20 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zoni Alias Goper, menanyakan posisi Saksi Peri Zoni Alias Goper dimana dan pada saat itu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab sudah mau menyeberang.

- Bahwa setelah sampai di Kota Bogor sekira Pukul 22.00 WIB, Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel L, bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper sudah sampai di Kota Bogor dan meminta Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper di Kota Bogor, pada saat itu Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel mengatakan "sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkoba yang dibawa oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat kamu, kamu posisi dimana sekarang", dan dijawab oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper "dipinggir jalan", lalu dijawab oleh Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel "kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan".

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa saksi Peri Zoni Alias Goper ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, saksi bersama rekan saksi meminta Saksi Peri Zoni Alias Goper untuk menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk memberitahukan bahwa Saksi Peri Zoni Alias Goper sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel mengatakan "ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya... tunggu ya" dan dijawab oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper "oke saya tunggu".

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 02.50 WIB Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel bersama terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik terdakwa, tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menghubungi Saksi Peri Zoni Alias Goper dengan menggunakan Video Call dan berkata "saya sudah didepan parkir hotel bersama dengan kawan terdakwa, kamu dikamar lantai berapa, lalu Saksi Peri Zoni Alias Goper menjawab "saya dikamar lantai 5", kemudian Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel bersama terdakwa langsung masuk

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh saksi Peri Zoni Alias Goper, pada saat Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel bersama terdakwa masuk ke kamar saksi Peri Zoni Alias Goper dilantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan oleh saksi bersama rekan saksi.

- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya mengantarkan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk menemui Saksi Peri Zoni Alias Goper dan terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Saksi Peri Zoni Alias Goper, terdakwa juga tidak kenal Saksi Peri Zoni Alias Goper.

- Bahwa kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS yang dikemudikan oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper adalah milik saksi OK.M. Hudaya Pradana yang dipinjam oleh Saksi Peri Zoni Alias Goper, sedangkan Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI adalah milik saksi Dewi Hirniyana yang dipinjam oleh Saksi Soni Saputra.

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) disita dari Saksi Peri Zoni Alias Goper dan uang tersebut bukan upah untuk membawa narkoba.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI dan 1 (satu) buah Handphone merk Reno 11 warna hijau.

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan Saksi Peri Zoni Alias Goper.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Peri Zoni Alias Goper:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) ons yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir) dengan harga Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Amin (DPO) dengan pembayaran jika narkoba sudah habis terjual.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), pada saat itu Saksi

Hal 22 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhwanul Hakim Alias Gabel menyetujui dan meminta saksi untuk menemui Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB saksi membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), dari Pekan Baru Propinsi Riau menuju Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS. Ketika saksi tiba di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menghubungi saksi dan menanyakan posisi saksi, saat itu saksi menjelaskan sedang beristirahat di penginapan di Kota Palembang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 06.00 WIB saksi berangkat dari Kota Palembang menuju Propinsi Lampung dengan tujuan melakukan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni, sekira Pukul 09.00 WIB saksi tiba Pelabuhan Bakauheni, lalu sekira Pukul 10.30 WIB pada saat kendaraan yang saksi kemudikan akan masuk kedalam penyeberangan Pelabuhan Bakauheni, kendaraan saksi diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, kemudian dilakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap saksi dan kendaraan yang saksi pergunakan, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban warna hitam yang di dalam nya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 2 (dua) Ons dan 1 (satu) bundel plastik hitam yang di balut lakban hitam yang di dalam nya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan Narkoba jenis Pil Extacy sejumlah 293 (dua ratus sembilan tiga) butir, yang saksi simpan di dasbor depan mobil dibawah lakbor stir, pada saat itu saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan Pil Extacy tersebut akan dijual Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dengan cara saksi menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, lalu sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menghubungi saksi, menanyakan posisi saksi dimana dan pada saat itu saksi menjawab sudah mau menyeberang.

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Kota Bogor sekira Pukul 22.00 WIB, Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi untuk menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, bahwa saksi sudah sampai di Kota Bogor dan meminta Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk menemui saksi di Kota Bogor, pada saat itu Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel mengatakan "sedang menunggu teman yang punya mobil untuk mengambil narkoba yang dibawa oleh saksi, tunggu sebentar kawan saya sedang dalam perjalanan kerumah saya, jika kawan saya sudah datang kerumah saya, nanti saya ke tempat kamu, kamu posisi dimana sekarang", dan dijawab oleh saksi "dipinggir jalan", lalu dijawab oleh Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel "kamu cari penginapan saja, jangan dipinggir jalan".

- Bahwa saksi Aris Hadi Saputra, Saksi Roy Kardiyo dan saksi Erlangga Uqba Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung membawa saksi ke Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 01.30 WIB, saksi Aris Hadi Saputra, Saksi Roy Kardiyo Dan Saksi Erlangga Uqba Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung meminta saksi untuk menghubungi Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk memberitahukan bahwa saksi sudah berada di Hotel Amaris dan saat itu Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel mengatakan "ya sudah, saya luncuran kesana...kawan saya sudah datang membawa mobil nya...tunggu ya" dan dijawab oleh saksi "oke saya tunggu". Selanjutnya sekira Pukul 02.50 WIB Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel bersama terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI milik terdakwa, tiba diparkiran Hotel Amaris yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.25 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, lalu Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menghubungi saksi dengan menggunakan Video Call dan berkata "saya sudah didepan parkir hotel bersama dengan kawan saya, kamu dikamar lantai berapa, lalu saksi menjawab "saya dikamar lantai 5", kemudian Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel bersama terdakwa langsung masuk kedalam hotel dan naik ke lantai 5 (lima) dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Pil Extacy yang dibawa oleh saksi, pada saat Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel bersama terdakwa masuk ke kamar saksi dilantai 5 (lima), langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi Aris Hadi Saputra, Saksi

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roy Kardiyo dan saksi Erlangga Uqba Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Lampung, selanjutnya saksi, bersama Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1121 TS adalah milik saksi OK.M. Hudaya Pradana, yang saksi pinjam dengan alasan untuk menengok keluarga di Jakarta.
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya mengantarkan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk menemui saksi dan terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi, saksi juga tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi adalah uang pribadi saksi, bukan uang upah atau uang jalan untuk membawa narkoba.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Peri Zoni Alias Gaper menghubungi saksi, menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dan Pil Extacy sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga butir), pada saat itu saksi menyetujui dan meminta, Saksi Peri Zoni Alias Gaper untuk menemui saksi di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Ketika, Saksi Peri Zoni Alias Gaper tiba di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, saksi menghubungi, Saksi Peri Zoni Alias Gaper dan menanyakan posisi, Saksi Peri Zoni Alias Gaper, saat itu, Saksi Peri Zoni Alias Gaper menjelaskan sedang beristirahat di penginapan di Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, saksi menghubungi, Saksi Peri Zoni Alias Gaper dan menanyakan sudah berada dimana, lalu, Saksi Peri Zoni Alias Gaper menjawab sudah di dekat Pelabuhan Bakauheni, lalu menjelang magrib, Saksi Peri Zoni Alias Gaper menelpon saksi mengabarkan sudah menyeberang dari Bakauheni menuju Merak, dan sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi Peri Zoni Alias Gaper menelpon saksi menjelaskan sudah masuk Kota Bogor dan akan beristirahat di Hotel Amaris Bogor, pada saat itu, Saksi Peri Zoni Alias Gaper meminta saksi datang ke Hotel Amaris Bogor. Selanjutnya

Hal 25 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB datang terdakwa bersama isteri terdakwa yang bernama Lafina dan ketiga anak nya dengan tujuan hanya main saja, setelah terdakwa bersama isteri dan ketiga anak nya masuk kedalam rumah saksi, lalu saksi mengajak terdakwa untuk menjemput, Saksi Peri Zoni Alias Gaper dan pada saat itu saksi belum menjelaskan kepada terdakwa tentang maksud dan tujuan menjemput, Saksi Peri Zoni Alias Gaper, didalam perjalanan saksi mengeluarkan alat hisap sabu (BONG) yang didalamnya sudah terdapat narkotika jenis sabu, lalu saksi bersama terdakwa menghisap narkotika jenis sabu didalam mobil secara bergantian, kurang lebih 20 (dua puluh) menit sebelum sampai Hotel Amaris, saksi menjelaskan kepada terdakwa tujuan menemui, Saksi Peri Zoni Alias Gaper di Hotel Amaris adalah untuk mengambil narkotika, saat itu terdakwa sempat menolak dan mengatakan "aman tidak" lalu dijawab oleh saksi "aman..aman tidak apa-apa". Setelah sampai di Hotel Amaris Bogor, lalu saksi menelpon, Saksi Peri Zoni Alias Gaper menanyakan di lantai berapa menginap dan saat itu, Saksi Peri Zoni Alias Gaper menjawab di lantai 5 (lima), lalu saksi bersama terdakwa naik ke dalam Hotel Amaris menuju lantai 5 (lima), saat saksi bersama, Saksi Peri Zoni Alias Gaper di lantai 5 (lima) langsung dilakukan penangkapan.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah merencanakan mengajak terdakwa untuk menemui, Saksi Peri Zoni Alias Gaper, saksi mengajak terdakwa menemui, Saksi Peri Zoni Alias Gaper hanya spontanitas, dikarenakan pada saat itu terdakwa bersama isteri dan ketiga anak terdakwa berkunjung ke rumah saksi

- Bahwa benar saksi, Saksi Peri Zoni Alias Gaper tidak pernah menjanjikan keuntungan berupa upah kepada terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Dewi Hirmiyana:

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah saudara kandung.

- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI yang dipinjam oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi dan meminjam 1 (satu) mobil Tayota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI, yang akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa pergi bersama keluarga untuk mengunjungi orang tua di Jakarta.

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI yaitu berupa STNK dan BPKB atas nama saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi Lafina:

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah suami isteri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke rumah Saksi Dewi Hirmiyana untuk meminjam 1 (satu) mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI, yang akan dipergunakan oleh terdakwa pergi bersama saksi dan anak-anak untuk mengunjungi orang tua di Jakarta.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 setelah tutup warung, terdakwa bersama saksi dan anak-anak berangkat dari rumah menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI dengan tujuan untuk mengunjungi orang tua di Jakarta, pada saat dalam perjalanan, terdakwa mengajak saksi dan anak-anak mampir ke rumah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk bersilaturahmi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, terdakwa bersama saksi dan anak-anak sampai di rumah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, lalu terdakwa bersama saksi dan anak-anak masuk kedalam rumah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, tidak lama kemudian Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel langsung mengajak terdakwa pergi, lalu saksi bertanya mau kemana dan dijawab oleh Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel "mau mengajak terdakwa menemui kawan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel yang baru datang dari Riau di Bogor... tunggu saja di rumah".

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi Rini Kalimatu Rahmi:

- Bahwa saksi adalah isteri dari Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, terdakwa bersama Saksi Lafina dan anak-anaknya sampai di rumah saksi, lalu terdakwa bersama Saksi Lafina dan anak-anaknya masuk kedalam rumah saksi, tidak lama kemudian Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel langsung mengajak terdakwa pergi, lalu saksi bertanya kepada

Hal 27 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel mau kemana dan dijawab oleh Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel "mau mengajak terdakwa menemui kawan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel yang baru datang dari Riau di Bogor... tunggu saja dirumah".

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke rumah Saksi Dewi Hermiyana dan meminjam 1 (satu) mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI, yang akan dipergunakan oleh terdakwa pergi bersama keluarga untuk mengunjungi orang tua di Jakarta.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 setelah tutup warung, terdakwa bersama dengan isteri terdakwa bernama Saksi Lafina dan anak-anak berangkat dari rumah menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI dengan tujuan untuk mengunjungi orang tua di Jakarta, pada saat dalam perjalanan, terdakwa mengajak saksi Lafina dan anak-anak mampir ke rumah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk bersilaturahmi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, bersama dengan Saksi Lafina dan ketiga anak terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI tiba dirumah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, lalu terdakwa bersama saksi Lafina dan ketiga anak terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, setelah isteri dan ketiga anak terdakwa masuk ke rumah terdakwa, kemudian Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel mengajak terdakwa menjemput teman Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dari Pekanbaru Riau yang baru tiba di Bogor, pada saat itu yang mengemudi mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI adalah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menjemput saksi Peri Zoni adalah untuk mengambil narkoba, terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menemui saksi Peri Zoni untuk mengambil narkoba yaitu setelah dekat Hotel Amaris Bogor, pada saat itu terdakwa sempat menolak dan berkata kepada Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel "aman tidak" dan dijawab oleh terdakwa "aman..aman tidak apa-apa".

Hal 28 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perjalanan, terdakwa bersama Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel sempat menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel.
- Bahwa terdakwa ikut bersama Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel naik ke lantai 5 Hotel Amaris Bogor tempat saksi Peri Zoni menginap dan pada saat keluar dari lift di lantai 5 Hotel Amaris Bogor, terdakwa dan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan saksi Peri Zoni untuk mengambil narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan upah atau janji-janji dari Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan saksi Peri Zoni.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan saksi Peri Zoni adalah perbuatan melanggar hukum, namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwajib.
- Bahwa barang yang diamankan dari terdakwa adalah mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI yang terdakwa pinjam dari Saksi Dewi Hirmiyana dan 1 (satu) buah Handphone merk Reno 11 warna hijau.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL174FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,m.Si selaku PLT. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih *kode sampel A1-16* Positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel *B-1* Positif Narkotika mengandung mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel *C-1* Positif Narkotika mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 29 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 637/10582.00/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Mariantika dan Dian Raharja dengan hasil sebagai berikut :

16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 198,08 (seratus sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Pil Extacy dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam) gram atas nama Peri Zoni Alias Goper Bin Tily.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kendaraan Toyota Inova Warna Hitam No.Pol D-1859 QI dengan kepemilikan atas nama Dewi Hirmiyana. .
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Reno 11 Warna Hijau.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke rumah Saksi Dewi Hermiyana dan meminjam 1 (satu) mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI, yang akan dipergunakan oleh terdakwa pergi bersama keluarga untuk mengunjungi orang tua di Jakarta.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 setelah tutup warung, terdakwa bersama dengan isteri terdakwa bernama Saksi Lafina dan anak-anak berangkat dari rumah menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI dengan tujuan untuk mengunjungi orang tua di Jakarta, pada saat dalam perjalanan, terdakwa mengajak saksi Lafina dan anak-anak mampir ke rumah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk bersilaturahmi.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, bersama dengan Saksi Lafina dan ketiga anak terdakwa dengan menggunakan mobil Tayota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI tiba di rumah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, lalu terdakwa bersama saksi

Hal 30 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lafina dan ketiga anak terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, setelah isteri dan ketiga anak terdakwa masuk ke rumah terdakwa, kemudian Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel mengajak terdakwa menjemput teman Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dari Pekan Baru Riau yang baru tiba di Bogor, pada saat itu yang mengemudi mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI adalah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel.

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menjemput saksi Peri Zoni adalah untuk mengambil narkoba, terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menemui saksi Peri Zoni untuk mengambil narkoba yaitu setelah dekat Hotel Amaris Bogor, pada saat itu terdakwa sempat menolak dan berkata kepada Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel "aman tidak" dan dijawab oleh terdakwa "aman..aman tidak apa-apa".
- Bahwa benar selama dalam perjalanan, terdakwa bersama Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel sempat menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel.
- Bahwa benar terdakwa ikut bersama Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel naik ke lantai 5 Hotel Amaris Bogor tempat saksi Peri Zoni menginap dan pada saat keluar dari lift di lantai 5 Hotel Amaris Bogor, terdakwa dan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan saksi Peri Zoni untuk mengambil narkoba.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan upah atau janji-janji dari Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan saksi Peri Zoni.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan saksi Peri Zoni adalah perbuatan melanggar hukum, namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwajib.
- Bahwa benar barang yang diamankan dari terdakwa adalah mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI yang terdakwa pinjam dari Saksi Dewi Hirmiyana dan 1 (satu) buah Handphone merk Reno 11 warna hijau.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik

Hal 31 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana;**
3. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Soni Saputra Bin Sahir ;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana;

Hal 32 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa berdasarkan buku *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* karya AR. Sujono dan Bony Daniel hlm. 305, Sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan. Karena sengaja berada dalam lapangan batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan tidak melapor ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacuhkan saja apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Dimas Panji membeli barang Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa tidak menyumbang apapun kepada Saksi Dimas Panji untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun atau mendapatkan narkotika jenis Ganja dari Saksi Dimas Panji;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan Saksi Dimas Panji tidak ada hubungan atau kaitan dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau Kepolisian perihal kepemilikan Narkotika Saksi Dimas Panji yang Terdakwa lihat;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana**" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman";

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, terdakwa datang ke rumah Saksi Dewi Hermiyana dan meminjam 1 (satu) mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI, yang akan dipergunakan oleh terdakwa pergi bersama keluarga untuk mengunjungi orang tua di Jakarta. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 setelah tutup warung, terdakwa bersama dengan isteri terdakwa bernama Saksi Lafina dan anak-anak berangkat dari rumah menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI dengan tujuan untuk mengunjungi orang tua di Jakarta, pada saat dalam perjalanan, terdakwa mengajak saksi Lafina dan anak-anak mampir ke rumah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel untuk bersilaturahmi. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 01.30 WIB, bersama dengan Saksi Lafina dan ketiga anak terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI tiba di rumah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, lalu terdakwa bersama saksi Lafina dan ketiga anak terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel, setelah isteri dan ketiga anak terdakwa masuk ke rumah terdakwa, kemudian Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel mengajak terdakwa menjemput teman Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dari Pekanbaru Riau yang baru tiba di Bogor, pada saat itu yang mengemudi mobil Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI adalah Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel. Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menjemput saksi Peri Zoni adalah

Hal 34 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkoba, terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel menemui saksi Peri Zoni untuk mengambil narkoba yaitu setelah dekat Hotel Amaris Bogor, pada saat itu terdakwa sempat menolak dan berkata kepada Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel "aman tidak" dan dijawab oleh terdakwa "aman..aman tidak apa-apa". Bahwa selama dalam perjalanan, terdakwa bersama Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel sempat menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel. Bahwa terdakwa ikut bersama Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel naik ke lantai 5 Hotel Amaris Bogor tempat saksi Peri Zoni menginap dan pada saat keluar dari lift di lantai 5 Hotel Amaris Bogor, terdakwa dan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel ditangkap petugas Kepolisian. Bahwa terdakwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan saksi Peri Zoni untuk mengambil narkoba. Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan upah atau janji-janji dari Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan saksi Peri Zoni. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Ikhwanul Hakim Alias Gabel dan saksi Peri Zoni adalah perbuatan melanggar hukum, namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Bahwa barang yang diamankan dari terdakwa adalah mobil Toyota Inova warna Hitam No. Pol D-1859 QI yang terdakwa pinjam dari Saksi Dewi Hirmiyana dan 1 (satu) buah Handphone merk Reno 11 warna hijau.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL174FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,m.Si selaku PLT. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode sampel A1-16 Positif Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel B-1 Positif Narkotika mengandung mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 75 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Tablet kode sampel C-1 Positif Narkotika mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 637/10582.00/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yang ditandatangani oleh Mariantika dan Dian

Hal 35 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharja dengan hasil sebagai berikut :

16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 198,08 (seratus sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Pil Extacy dengan berat netto 113,56 (seratus tiga belas koma lima puluh enam) gram atas nama Peri Zoni Alias Goper Bin Tily.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bentuk Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 36 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kendaraan Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI dengan kepemilikan atas nama Dewi Hirmiyana.

Dikembalikan kepada saksi Dewi Hirmiyana

- 1 (satu) buah Handphone merk Reno 11 warna hijau.

Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan beretrus terang dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Soni Saputra Bin Sahir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Soni Saputra Bin Sahir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kendaraan Toyota Inova warna Hitam No.Pol D-1859 QI dengan kepemilikan atas nama Dewi Hirmiyana.
Dikembalikan kepada saksi Dewi Hirmiyana
 - 1 (satu) buah Handphone merk Reno 11 warna hijau.
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., dan Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal 38 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Femi Aprilia, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Samsi Thalib, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femi Aprilia, S.H.,M.H.

Hal 39 dari 39 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)